

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2375/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);